



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 740/438.1.1.3/2021

TENTANG

HONORARIUM PETUGAS PENGGALI MAKAM
JENAZAH KORBAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perhatian dan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada petugas penggali makam jenazah korban *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) atas pelaksanaan tugas dan segala resikonya, perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan permakaman yang lebih tertata dan didukung oleh alat bantu yang memadai, perlu menyesuaikan besaran honorarium petugas penggali makam jenazah korban *covid-19* sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/456/438.1.1.3/2021 tentang Honorarium Petugas Penggali Makam Jenazah Korban *Corona Virus Disease* 2019 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium Petugas Penggali Makam Jenazah Korban *Corona Virus Disease* 2019 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, dan mencabut Keputusan Bupati sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/241/438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

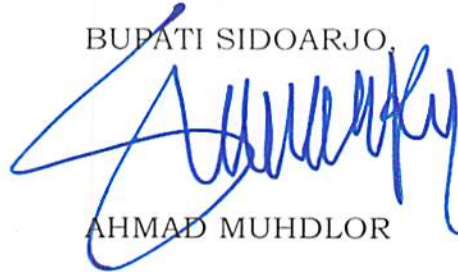
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Honorarium Petugas Penggali Makam Jenazah Korban *Corona Virus Disease* 2019 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Petugas Penggali Makam sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan proses pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan memakai baju APD sesuai protokol penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua, kepada Petugas Penggali Makam diberikan honorarium per 1 (satu) pemakaman sebagai berikut :
- a. pemakaman tanpa dukungan alat ekskavator, dilaksanakan oleh 5 (lima) orang Petugas, masing-masing diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pemakaman dengan dukungan alat ekskavator yang mulai dilaksanakan per tanggal 10 Juli 2021, honorarium diberikan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/456/438.1.1.3/2021 tentang Honorarium Petugas Penggali Makam Jenazah Korban *Corona Virus Disease* 2019 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR